

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Sedekah Perspektif Wahbah Az Zuhaili dalam Tafsir Al Munir

#### 1. Sedekah sebagai bentuk kebajikan yang sesungguhnya: Q.s Al Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ  
وَالسَّابِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي  
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Menurut penjelasan dalam tafsir Al-Munir, kebajikan yang mencakup segala kebaikan diidentifikasi sebagai seseorang yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat tersebut. Penjelasan ini muncul saat Nabi saw berhijrah ke Madinah, di mana hukum-hukum mulai ditetapkan, kiblat dialihkan ke Ka'bah, dan hukuman-hukuman hudud diberlakukan. Allah berfirman bahwa kebajikan bukan hanya dengan mengerjakan shalat, tetapi juga dengan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sesuai dengan ajaran-nya. Kebajikan yang hakiki adalah kesempurnaan pokok-pokok akidah dan dasar kebajikan adalah iman kepada Allah, para rasulnya, kitab-kitabnya, para malaikatnya, hari Akhir dengan kepercayaan hati yang sempurna dan diiringi dengan amal saleh yaitu iman yang memenuhi jiwa dengan rasa takut kepada Allah swt.<sup>1</sup>

(وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ), Dalam ayat ini tidak menunjukkan zakat wajib<sup>2</sup> akan tetapi anjuran untuk bersedekah dan janji pahala atasnya, karenaperbuatan paling benar adalah tergolong kebajikan. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang firmannya (وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ), ia berkata: Kau berikan harta itu pada waktu kau sehat lagi kikir, juga mengharapkan kaya dan takut miskin.<sup>3</sup> yang dimaksud dengan (وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ) adalah sedekah sunnah, yang dikuatkan dengan hadits,

نسخت الزكاة كل صدقة

<sup>1</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid 1, hlm 351

<sup>2</sup>Al Qurthubi, *Tafsir Al Jami' li Ahkam Al Qur'an*, jilid I, hlm 162

<sup>3</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al 'Azim*, jilid I, hlm 486

"Zakat telah menasakhkan semua sedekah."<sup>4</sup>

Penginfakan harta ada dua bentuk zakat yang waiib (yaitu memberikan harta dengan tata cara tertentu dan dalam kadar tertentu) dan zakat yang bebas yaitu memberikan harta tanpa ada ketentuan ukuran tertentu dan tidak dibatasi dengan nisab penentuannya disesuaikan dengan kondisi umat dan para induvidunya. Iman sejati tidak hanya sebatas keyakinan dalam hati, tetapi perlu diwujudkan dalam tindakan nyata berupa amal saleh. Amal ini bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga harus mendidik jiwa, meluruskan hubungan sosial, dan menumbuhkan nilai-nilai mulia seperti cinta, kasih sayang, persahabatan, persatuan, dan gotong royong.

Salah satu bentuk amal saleh yang mencerminkan nilai-nilai tersebut adalah dengan memberikan harta yang kita cintai kepada mereka yang membutuhkan. Memberi bukan hanya membantu mereka secara materi, tetapi juga menunjukkan kasih sayang dan mendorong mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Seperti dijelaskan dalam firman-nya, "Berikanlah sebagian dari harta yang kamu cintai untuk orang-orang yang membutuhkan." Memberi dengan tulus merupakan wujud kepercayaan diri, kerja keras, dan rasa syukur atas apa yang kita miliki. Di saat kesusahan dan cobaan, memberi menjadi pengingat bahwa kita tidak sendirian dan saling menguatkan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-nya,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai (hakikat) kebajikan dan kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya"(Q.s Ali Imran /3 : 92)<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat ini syarat meraih kebajikan yang sempurna adalah menafqahkan harta yang sangat dicintai, namun bukan berarti Infak yang dicintai itu tidak ada nilainya. Apapun yang dinafqahkan asalkan dilakukan dengan cara ikhlas akan dapat pahala dari Allah swt. Nilai infaq juga dipengaruhi oleh sasarannya kepada siapa dan untuk apa di salurkan.<sup>6</sup> Mereka (orang-orang yang membutuhkan itu) antara lain:

ذَوَى الْقُرْبَى (Kaum kerabat yang membutuhkan), Kerabat merupakan orang-orang yang paling berhak untuk menerima kebaikan dari kita. Hal ini didasari oleh hubungan darah yang kuat dan pemahaman mendalam tentang kondisi mereka. Kepedulian terhadap kerabat tidak hanya mendatangkan kebahagiaan bagi mereka, tetapi juga bagi kita sendiri. Memberikan bantuan kepada kerabat bagaikan menebarkan benih kebahagiaan yang akan bertunas dan berkembang di masa depan. Nabi saw bersabda,

<sup>4</sup>Wahbah Az zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid I, hlm 353

<sup>5</sup>Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 62

<sup>6</sup>Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir, *Tafsir Ath Thabari*, jilid 1, hlm 199

“sedekahmu kepada kaum muslim mendapat satu pahala, sedangkan sedekahmu kepada kerabatmu mendapat dua pahala.”<sup>7</sup>

Nabi saw juga telah mengajari orang Islam urutan dalam berinfak sesuai dengan derajat kekerabatan. Beliau bersabda,

ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول

“Nafkailah dirimu terlebih dulu, kemudian orang yang kau tanggung nafkahnya.”<sup>8</sup>

وَالْيَتِيمِ (Anak-anak yatim) mereka yang kehilangan orang tuanya dan tidak ada yang menafkahi mereka, mereka sangat membutuhkan bantuan. Kehidupan yang sulit menuntut uluran tangan untuk membimbing mereka meraih masa depan. Dukungan ini bisa berupa bantuan materi, pendidikan, ataupun lapangan pekerjaan.

Tujuannya tidak hanya untuk membantu mereka bertahan hidup, tetapi juga mencegah mereka terjerumus kedalam perilaku negatif yang dapat berdampak luas pada masyarakat. Dengan membantu anak yatim, kita berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka dan lingkungan sekitar.<sup>9</sup>

وَالْمَسْكِينِ (Orang-orang miskin), Mereka adalah kelompok yang mengalami keterbatasan finansial signifikan. Mereka umumnya tidak memiliki penghasilan sama sekali akibat kemiskinan atau memiliki penghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, mereka membutuhkan bantuan dan dukungan untuk dapat hidup layak dan sejahtera.

وَإِنَّ السَّابِلِ (Ibnu Sabil) Yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga uangnya tidak cukup untuk mencapai negerinya. Ia perlu dibantu agar bisa pulang ke-kampung halamannya. Orang seperti ini disebut "Ibnu Sabil" (anak jalanan) karena ia adalah orang asing, sehingga ia seakan-akan tidak punya bapak dan ibu.

وَالسَّائِلِينَ (dan ada sebagian orang yang terpaksa mengulurkan tangan untuk meminta bantuan. Mereka adalah para pencari sumbangan, didorong oleh kebutuhan hidup yang mendesak. Namun, etika meminta bukan berarti mengemis dengan paksaan atau rasa kasihan, sebagaimana firman Allah Ta'ala,

<sup>7</sup>Wahbah Az zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid I, hlm 349

<sup>8</sup>Wahbah Az zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid I, hlm 350

<sup>9</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, jilid I, hlm 234

يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ

"(Orang lain) yang tidak tahu, menyangka mereka adalah orang-orang kaya karena menjaga diri (dari meminta-minta)." (Q.s Al-Baqarah/2:273)<sup>10</sup>

Tidak boleh member sedekah kepada orang kaya maupun orang yang mampu bekerja, sebagaimana dinyatakan dalam hadits *shahih*. Orang yang mampu bekerja harus mencari pekerjaan yang baik, dan negara harus menyediakan pekerjaan baginya, baik ia lelaki maupun wanita.<sup>11</sup>

وَفِي الرِّقَابِ (Hamba sahaya), Yakni membantu kaum budak untuk mendapat kemerdekaan, membantu para tawanan dengan membayar tebusan harta, karena perbudakan dan penawanan merupakan bentuk penghambaan, penistaan, dan perampasan kemerdekaan. Agama Islam mendambakan pemerdekaan sesama manusia, mengharapkan pembebasan dari kekang perbudakan dengan berbagai sarana materi (dengan membayar harta) dan sarana maknawi (dengan kedudukan dan perantaraan), serta menginginkan pembebasan tawanan akibat perang dengan pertukaran tawanan atau dengan penebusan harta. *Malik* dan *Syafi'I* berkata: Menurut sebagian pendapat, budak yang dibebaskan melalui ibadah merupakan budak yang diperintahkan oleh tuannya untuk melakukan ibadah tertentu sebagai imbalan atas kemerdekaan mereka. Hal ini diungkapkan oleh Abu Hanifah, salah satu imam mazhab Sunni.<sup>12</sup>

Termasuk katagori kebajikan antara lain yakni: mendirikan sholat yakni menunaikannya dengan cara melengkapkan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta konsenterasi pikiran tentang bacaan dan zikir mengingat keagungan Allah swt, khusyuk dan tumakminah sesuai ajaran syari'at. Termasuk katagori kebajikan pula yakni membayar zakat, membayarkan zakat yang wajib kepada orang-orang yang berhak menerimanya yang disebutkan dalam firmanNya,

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang -orang fakir, orang - orang miskin, amil zakata, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan" (Q.s At-Taubah: 60)<sup>13</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa Allah swt memberikan Atribut yang menonjol kepada orang yang memiliki sifat-sifat kebajikan, sebagaimana firmanNya (أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ)

<sup>10</sup>Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 46

<sup>11</sup>Wahbah Az zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid I, hlm 350

<sup>12</sup> Wahbah Az zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid I, hlm 354

<sup>13</sup>Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 196

yang artinya, "Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." Allah menyebut iman mereka benar dan mereka bertakwa dalam urusan-urusan mereka, dan bahwa mereka serius dalam agamanya.<sup>14</sup>

### Sebab Turunnya Ayat

Pada ayat tersebut diturunkan karena terdapat perbedaan arah sembahyang yang dilakukan oleh orang nasrani dan yahudi. Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Qatadah, diaberkata "kami diberitahu bahwa seseorang laki-laki pernah berkata kepada Nabi saw tentang kebajikan, maka Allah menurunkan ayat tersebut".<sup>15</sup> Abdurrazzaq juga meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata "Kaum Yahudi dulu bersembah yang dengan menghadap kearah barat, sedangkan kaum Nasrani menghadap kearah timur", Maka turunlah ayat: "Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan".<sup>16</sup>

Ath-Thabari dan Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Qatadah bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi Muhammad saw tentang kebajikan. Peristiwa ini terjadi sebelum ditetapkannya ibadah-ibadah wajib. Pada saatitu, seseorang yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan kemudian meninggal dunia, ada harapan dia akan mendapat kebaikan di akhirat. Kemudian, Allah swt menurunkan ayat: "Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan". Ayat ini diturunkan sebagai respons atas pertanyaan lelaki tersebut. Nabi Muhammad saw kemudian memanggil orang itu dan membacakan ayat tersebut kepadanya. Sebelum ayat ini diturunkan, kaumYahudi biasa menghadapkan kiblat kearah barat, sedangkan kaum Nasrani menghadapkan kiblat kearah timur. Ayat ini menegaskan bahwa menghadapkan kiblat kearah tertentu bukanlah suatu kebajikan. Kebajikan yang hakiki adalah dengan mentauhidkan Allah swt dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad saw.<sup>17</sup>

## 2. Prioritas Sedekah dan Infak : Q.s Al Baqarah ayat 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan)." Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

<sup>14</sup>Wahbah Az zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid I, hlm 351

<sup>15</sup>Jalaluddin Asy-Syuyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid 1, hlm 65-66

<sup>16</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid 1, hlm 348

<sup>17</sup>Ibnu Jarir, *Tafsir Ath Thabari*, jilid 2, hlm 90



Dalam tafsir Al-Munir<sup>18</sup> menjelaskan bahwa ayat ini berkenaan dengan ukuran nafkah sukarela, bukan zakat wajib, serta alokasi penyaluran nafkah sukarela. Berapapun nafkah yang diberikan, baik sedikit maupun banyak maka pahalanya khusus untuk pemberinya saja. Dan alokasi pemberian nafkah adalah kepada orang tua sebab mereka yang telah mendidik dan membesarkan sampai dewasa, lalu kepada anak-anak, cucu-cucunya serta saudara-saudaranya sebab mereka adalah orang yang paling berhak ia pelihara dan ia sayangi. Kemudian menginfakkannya kepada anak-anak yatim yang peliharanya sudah mati sementara dia belum *baligh*, lalu kepada orang miskin yang tidak sanggup mencari nafkah dan menjaga diri dari pengemis, serta *ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan) yang kehabisan bekal pulang ke-kampung halamannya, sebagaimana dituturkan oleh mujahid yang diceritakan oleh Ibnu Jarir, bahwa *Ibnu sabil* adalah seorang penjelajah yang sedang dalam perjalanan singgah dan kemudian menumpang dirumah seseorang. Maka dariitu, perlakukan dia dengan baik. Berikan makanan dan tempat bermalam dan jika mampu berikan bantuan untuk perjalanannya.<sup>19</sup> Setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, tidak akan sia-sia. Allah swt, Tuhan semesta alam, Maha Mengetahui segala sesuatu, dan tidak ada satupun hal yang tersembunyi bagi-nya. Oleh karena itu, Dia tidak akan pernah lupa untuk membalas kebaikan hamba-nya, bahkan Dia akan melipat gandakan pahalanya.

Ibnu juraij dan yang lain berkata, sedekah tersebut adalah sedekah Sunnah dan bukan zakat, dengan demikian tidak ada *nasakh* dalam ayat ini. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima sedekah Sunnah. Dengan demikian, wajib bagi orang kaya untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang memerlukan, sehing gadapat memperbaiki kondisi ekonomi keduanya, yaitu berupa pakaian, makanan, dan yang lain.<sup>20</sup>

Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i dari Abu Hurairah menjelaskan tentang urutan prioritas dalam bersedekah. Nabi Muhammad saw bersabda kepada para sahabatnya untuk bersedekah. Ketika salah seorang sahabat menjawab bahwa dia memiliki satu dinar, Nabi saw menyuruhnya untuk menyedekahkannya untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Kemudian, untuk istri, anak, dan budaknya. Namun, ketika sahabat tersebut masih memiliki dinar lain, Nabi saw tidak lagi memberikan petunjuk spesifik, melainkan menyerahkan keputusan kepada sahabat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prioritas utama dalam bersedekah adalah memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga inti, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Dalilnya adalah riwayat dari Nabi saw bahwa beliau bersabda,

---

<sup>18</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid 1, hlm 482

<sup>19</sup>Hamka, *Tafsir Al Azhar*, jilid 1, hlm 86

<sup>20</sup>Sayyid Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Jami'' li Ahkam Al-Qur''an*, Jilid. 2, hlm. 26

“Wahai kaum wanita, bersedekahlah meskipun dengan perhiasan kalian!”<sup>21</sup>

Mendengar seruan ini, istri Abdullah bin Mas'ud, Zainab, berkata kepada suaminya, "Kulihat kau ini miskin. Kalau bolehaku bersedekah kepadamu, tentu akan kuberikan sedekahku kepadamu". Lantas ia menghadap Nabi saw dan menanyai beliau, Apakah sah jika saya membayarkan sedekah kepada suami saya dan anak-anak yatim yang saya asuh? Nabi saw Bersabda kepadanya,

زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه

"suamimu dan anakmu adalah orang yang paling berhak untuk mendapat sedekah darimu"<sup>22</sup>

Sementara itu an-Nasa'i dan lain meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda,

يد المعطي العليا اباك، و امك، و اختك، و اخاك، و ادناك ادناك

*Tangan yang memberi adalah yang di atas, dan berikan infakmu kepada bapakmu, ibumu, saudarimu, saudaramu, dan kerabat yang terdekat hubungannya denganmu!*<sup>23</sup>

Pemberian nafkah merupakan kewajiban penting bagi individu yang mampu. Namun, perlu dipahami bahwa cakupan nafkah ini tidak termasuk orang miskin, musafir, dan pihak-pihak lain yang disebutkan dalam ayat. Hal ini dikarenakan mereka termasuk dalam kategori penerima zakat dan sedekah sukarela, yang merupakan kewajiban berbeda dengan pemberian nafkah di samping karena ada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

دينار اعطيته في سبيل الله، و دينار اعطيته مسكينا، و دينار اعطيته في رقبة، و دينار أنفقته على أهلك، فإن الدينار الذي أنفقته على أهلك أعظمها أجرا

“Satu dinar yang kau berikan di iaian Allah, satu dinar yang kau berikan kepada seorang miskin, satu dinar yang kau berikan untuk memerdekakan seorang budak, dan satu dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu yang paling besar pahalanya adalah yang kau naftahkan untuk keluargamu!”<sup>24</sup>

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi saw bersabda,

إن المسلم إذا أنفق نفقة على أهله كانت له صدقة

“Apabila seorang muslim mengeluarkan suatu nafkah untuk keluarganya, itu terhitung

<sup>21</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid I, hlm 483

<sup>22</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid I, hlm 483

<sup>23</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid I, hlm 483

<sup>24</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid I, hlm 484

sebagai sedekah.”<sup>25</sup>

### Sebab Turunnya Ayat

Diceritakan oleh Ibnu Farir Ath-Thabari dari Ibnu Furai, bahwa para sahabat pernah menanyakan kepada Rasulullah saw tentang cara mereka berinfak dan kepada siapa saja mereka patut memberikannya. Mereka ingin mengetahui kemana mereka seharusnya menginfakkan harta mereka. Pertanyaan ini kemudian dijawab dengan turunnya ayat Al-Qur'an yang berbunyi, "Kemudian mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan." Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak "Maka turunlah ayat ini."<sup>26</sup>

### 3. Etika Sedekah : Q.s Al-Baqarah ayat 263

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ وَاللَّهُ عَنِّي حَلِيمٌ

*Artinya: Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha kaya lagi Maha Penyantun.*

Di dalam ayat ini dijelaskan etika dalam berinfak dan syarat agar orang yang berinfak berhak mendapatkan pahala di akhirat adalah tidak mengiringi apa yang dinafkahkan dengan sikap menyebut-nyebut atau mengungkit-ngungkit apa yang dinafkahkan atau diberikan tersebut. Memberi sedekah merupakan perbuatan mulia yang dianjurkan dalam agama. Selain membantu orang lain, sedekah juga mendatangkan pahala yang berlimpah. Namun, dalam memberi sedekah, perlu diingat beberapa hal agar pahala yang didapatkan sempurna. Pertama, hindari perbuatan yang dapat menyakiti perasaan dan mengganggu penerima sedekah. Berikan sedekah dengan penuh ketulusan dan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Hindari pula sikap mengungkit-ngungkit pemberian atau menyinggung perasaan sipenerima. Kedua, tanamkan rasa syukur dan rendah hati saat memberi sedekah. Ingatlah bahwa sedekah adalah amanah yang diberikan Allah swt. Jangan merasa sombong atau superior karena telah memberi sedekah. Dengan mengikuti panduan ini, insya Allah pahala sedekah yang didapatkan akan sempurna. Pemberi sedekah akan terhindar dari kekhawatiran dan kesedihan, dan dibalas dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>27</sup>kata مَغْفِرَةٌ yang ditunjukkan oleh al-Thabari mengandung arti menyembunyikan aib dan keadaan buruk saudaranya.<sup>28</sup>Keharusan moral untuk menyembunyikan rahasia ini adalah karena ada orang-orang yang terkadang sangat malu untuk

<sup>25</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid I, hlm 484

<sup>26</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid I, hlm 481

<sup>27</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid 2, hlm 72

<sup>28</sup>Abu Ja'far bin Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari atau Jami'al-Bayan wa Ta'wil al-Qur'an*, jilid 4, hlm



mengungkapkan kesulitan mereka kepada orang lain. Dia tidak akan datang kepada pemberi untuk meminta bantuan jika itu tidak terlalu mendesak. Jika seseorang dapat membantunya, dia harus melakukannya secara diam-diam dan merahasiakan identitasnya sehingga tidak ada orang lain yang dapat mengetahui bahwa dia pernah meminta bantuan kepada saudara.<sup>29</sup>

Ketika dihadapkan dengan permintaan sedekah, dan kita tidak memiliki kemampuan untuk memberi, alangkah baiknya untuk tetap menunjukkan sikap yang baik dan sopan. Kita bisa menyampaikan penolakan dengan halus dan penuh empati, serta menjelaskan alasan di balik penolakan tersebut. Hal ini penting untuk menjaga perasaan peminta dan menghindari kesalahan pemahaman.<sup>30</sup>

Allah swt melarang perbuatan tercela seperti mengungkit-ngungkit sedekah dan menyakiti hati penerima sedekah. Perbuatan ini bukan hanya tercela secara moral, tetapi juga menghapus pahala sedekah. Di balik larangan ini terdapat hikmah yang agung. Sedekah merupakan ujian untuk memerangi sifat kikir dan mendorong seseorang untuk beramal dengan ikhlas dan tulus. Sedekah juga menjadi sarana untuk membangun hubungan kasih sayang dan memperkuat rasa simpati antar sesama.

Allah swt menegaskan bahwa pahala sedekah hanya akan diterima bagi mereka yang tidak menyombongkan diri dan menyakiti hati penerima. Sikap seperti ini dapat merenggut kemurnian sedekah dan menghapuskan pahalanya. Oleh karena itu, marilah kita menjauhi perbuatan tercela ini dan senantiasa beramal dengan ikhlas dan tulus karena Allah swt semata. Dengan demikian, sedekah kita akan diterima dan mendapatkan pahala yang agung.<sup>31</sup>

Orang yang memberi sedekah namun kemudian mengungkit-ngungkit pemberiannya dan menyakiti hati penerimanya, ibarat orang yang bersedekah karena riya dan sum'ah. Mereka mencari pujian dan pengakuan atas kedermawanan mereka, bukan karena mengharap ridha Allah. Sedekah seperti ini bagaikan debu yang diterbangkan angin, pahalanya menjadi sia-sia. Allah swt dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa sedekah yang disertai sikap *al-Adza* (menyombongkan diri) tidak diterima. Sikap ini memang tidak menghapuskan seluruh pahala sedekah, namun menghalangi pelakunya mendapatkan manfaat penuh dari sedekah tersebut. Mengungkit-ngungkit pemberian dan riya' bertentangan dengan keikhlasan. Sikap ini dikategorikan sebagai syirik tersembunyi karena pelakunya tidak ikhlas dalam beramal dan hanya ingin dipuji manusia. Oleh karena itu, marilah kita bersedekah dengan ikhlas dan tanpa pamrih, demi meraih ridha Allah swt. Hindarilah sikap riya' dan mengungkit-ngungkit

---

<sup>29</sup>Hamka, *Tafsir Al Azhar*, jilid 2, hlm 72

<sup>30</sup>Ahmad Mustafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, juz 3, hlm 52

<sup>31</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid 2, hlm 73

pemberian, agar pahala sedekah kita tidak sia-sia.<sup>32</sup>

Quraish Shihab menjelaskan bahwa adza merupakan faktor yang menghalangi seorang pemberi menerima pahala yang berlipat ganda dari Allah.<sup>33</sup> Dalam lanjutan ayat tersebut, Hamka menjelaskan bahwa telah jelas bahwa mengungkit dan menyakiti orang yang menerima sedekah bukan sedekah orang yang beriman, melainkan sedekah orang yang riya' yaitu beramal karena mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia, mencari ketenaran dan sebagainya.<sup>34</sup> Dia tidak memberi karena Allah melainkan mengharapkan sanjungan dari sesama makhluknya. Oleh karena itu, di dalam ayat ini Allah swt mengungkapkan sedekah yang mereka keluarkan dengan kata usaha mencari keuntungan duniawi bukan dengan kata *an-Nafaqah*.

#### 4. Golongan orang yang berhak menerima Sedekah dan Zakat : Q.s At Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ مَقْرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*

Menurut tafsir Al-Munir, ayat Al-Qur'an yang membahas tentang zakat menjelaskan bahwa zakat wajib diberikan kepada delapan golongan yang disebutkan di dalamnya. Hal ini ditegaskan dengan adanya huruf *alif lam* dalam lafaz *الصَّدَقَاتُ*, yang menunjukkan kewajiban dan kekhususan zakat hanya untuk mereka. Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua sedekah wajib, baik zakat fitrah maupun zakat harta, harus didistribusikan kepada delapan golongan tersebut. Alasannya, ayat tersebut mengikat semua bentuk sedekah wajib kepada mereka. Di sisi lain, tiga imam madzhab lainnya, yaitu Hanafi, Maliki, dan Hanbali, membolehkan pendistribusian semua zakat tersebut kepada satu golongan saja.<sup>35</sup> Sebagaimana firman Allah swt,

وَأِنْ تَخْفَوْهَا وَتُوْثَوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ  
"Dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu serta kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka itu adalah baik bagi kamu" (Q.s Al Baqarah/2 : 271)<sup>36</sup>

Yang disebutkan dalam ayat di atas adalah satu golongan saja, yaitu orang-orang fakir.

<sup>32</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid 2, hlm 73

<sup>33</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, juz 3, hlm 531

<sup>34</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz 3, hlm 46

<sup>35</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid 5, hlm 506

<sup>36</sup>Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 46

Kata as-Shadaqat yang disebutkan pada ayat diatas adalah bermakna zakat atau sedekah wajib. Makna huruflam pada firmannya لِلْفُقَرَاءِ Imam Malik berpendapat bahwa ia sekedar berfungsi menjelaskan siapa yang berhak menerimanya agar tidak keluar dari kelompok yang disebutkan.<sup>37</sup>

لِلْفُقَرَاءِ (orang-orang fakir) yakni orang-orang yang kekurangan tidak memiliki harta dan pekerjaan mereka untuk menutupi kebutuhannya. Kata (فقراء) ini berasal dari kata (فقير) yang artinya orang yang membutuhkan, seakan-akan menjadikannya tulang punggungnya untuk mencari pekerjaannya. Sedangkan وَالْمَسْكِينِ (orang-orang miskin) adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Kata ini berasal dari kata (سكن) yang berarti dibuat diam oleh ketidak mampuannya.<sup>38</sup> maka orang miskin adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena tidak mampu berusaha dan bekerja, atau dengan kata lain orang miskin adalah orang yang mempunyai harta tetapi tidak cukup memenuhi kebutuhannya.<sup>39</sup> menurut tafsir Al Mansur, orang fakir ialah orang yang tidak punya dan ia berhijrah sedangkan miskin ialah orang yang tidak punya dan ia tidak berhijrah.<sup>40</sup>

Para ulama memiliki pendapat berbeda mengenai golongan mana yang kondisinya lebih buruk antara fakir dan miskin. Ulama madzhab Syafi'i dan Hambali berpandangan bahwa fakir lebih parah kondisinya karena mereka tidak memiliki harta dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan ulama madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat sebaliknya, yaitu miskin lebih parah karena hartanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Perbedaan pendapat ini didasarkan pada interpretasi ayat Al-Quran dan pendapat pakar bahasa..<sup>41</sup>

Ulama madzhab Syafi'i dan Hambali berdalil bahwa Allah swt mendahulukan fakir dalam ayat Al-Quran karena kondisinya lebih membutuhkan. Sedangkan ulama madzhab Hanafi dan Maliki berpegang pada pendapat pakar bahasa yang mendefinisikan fakir sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa, sedangkan miskin memiliki sesuatu namun tidak cukup. Lebih lanjut, ulama madzhab Syafi'i dan Abu Tsau menyatakan bahwa sedekah haram diberikan kepada orang yang mampu mencari rezeki, bekerja, berbadan kuat, dan tidak memerlukan bantuan orang lain. Hal ini berdasarkan hadits Nabi saw beliau bersabda,

لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي

“Sedekah tidak halal bagi orang yang kaya dan bagi orang yang memiliki kekuatan dan anggota tubuh yang sehat.” (Hr Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan ad-Daruquthuni)<sup>42</sup>

<sup>37</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, jilid 5, hlm 141

<sup>38</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid 5, hlm 503

<sup>39</sup>Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, jilid 1, hlm 89

<sup>40</sup>Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Al-Mansur*, jilid 4, hlm 222

<sup>41</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid 5, hlm 507

<sup>42</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid 5, hlm 509

وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا (pengurus-pengurus zakat), menunjukkan bahwa Fardhu kifayah, seperti pengumpulan, pencatatan, pendistribusian, penghitungan zakat, pendataan wajib zakat, dan penjagaan harta zakat, memiliki konsekuensi logis berupa hak atas imbalan bagi para pelakunya. Termasuk di dalamnya adalah imam shalat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan atas dedikasi dan kontribusi individu dalam menjalankan kewajiban kolektif umat.<sup>43</sup> Menurut Fakhr al-Din al-Razi yang dimaksud kata *'amil* disini ialah Orang-orang yang menjadi penyalur zakat, yakni orang yang mengemban tugas untuk membagikan harta zakat bagi yang berhak menerimanya<sup>44</sup>

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ (para muallaf yang dibujuk hatinya), mereka adalah orang-orang yang pada awal-awal masa Islam menampakkan keislaman mereka. Mereka dibujuk hatinya dengan diberi bagian dari zakat karena keyakinan mereka terhadap Islam masih lemah. Golongan ini ada dua macam, Yaitu orang-orang Muslim dan orang-orang kafir. Adapun orang-orang Muslim dari golongan ini, mereka diberi bagian dari zakat agar keislaman mereka menjadi kuat, sedangkan orang-orang kafir ketika kondisi mereka kafir menurut madzhab Hambali dan Maliki, mereka diberi bagian dari zakat untuk membuat mereka senang dengan Islam. Hal ini karena Nabi saw memberi para *mu'allafahquluubuhum* (orang-orang yang dibujuk hatinya) darikalangan orang-orang Muslim dan orang-orang Musyrik".<sup>45</sup>

Menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i saat ini mereka tidak diberi bagian dari zakat, baik membujuk hati maupun untuk tujuan yang lain, karena pada awal Islam mereka diberi bagian dari zakat mengingat sedikitnya jumlah kaum Muslimin dan banyaknya jumlah musuh. Adapun saati ni Allah telah membuat Islam dan kaum Muslimin menjadi jaya dan jumlah kaum Muslimin pun sudah mencukupi, tanpa perlu lagi membujuk hati orang-orang kafir. Para Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah saw juga tidak member mereka. Umar r.a. mengatakan bahwa, "Kami tidak akan memberikan sedikit pun dari zakat agar orang masuk Islam. jadi, barangsiapa ingin beriman, maka berimanlah dan barangsiapa ingin kafir kafirlah".<sup>46</sup>

وَفِي الرِّقَابِ yakni untuk membebaskan budak, Islam memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan budak. Salah satunya adalah dengan memberikan hak kepada mereka untuk menerima zakat, khususnya bagi budak yang ingin memerdekakan diri (mukatab). Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini. Mayoritas ulama sepakat bahwa zakat dapat diberikan kepada budak mukatab untuk membantu mereka melunasi cicilan kepada tuannya. Namun, Abu Hanifah dan ulama madzhab Hanafi memiliki pendapat berbeda.

<sup>43</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid 5, hlm 513

<sup>44</sup>Fakhr al-Din al-Razi, *Tafsir al-Kabir al Mafatih al-Ghaib*, jilid 16, hlm 143

<sup>45</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid 5, hlm 514

<sup>46</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid 5, hlm 514

Mereka berpendapat bahwa budak tidak dapat dimerdekakan sepenuhnya dengan zakat. Zakat hanya diberikan sebagai bantuan untuk meringankan beban mereka, bukan untuk membebaskan mereka secara langsung. Firman Allah, (وَفِي الرِّقَابِ) mengharuskan keikutsertaan *muzakki* dalam memerdekakan seorang budak, bukan memerdekakannya sendiri. Para ulama Madzhab Maliki mengatakan bahwa bagian untuk golongan *wafir-riqaab* ini digunakan untuk membeli seorang budak lalu dimerdekakan, karena, setiap kali disebutkan budak di dalam Al-Qur'an, adalah untuk dimerdekakan. Pemerdekaan ini tidak terealisasi kecuali pada budak yang status budaknya masih utuh sebagaimana di dalam kafarat walaupun mereka adalah kepada Baitul Mal.<sup>47</sup>

وَالْأَغْرَمِينَ yakni orang-orang yang terbebani dan terlilit utang, dan tidak memiliki harta yang cukup untuk melunasinya. Menurut para ulama Madzhab Syafi'i dan Hambali, utang tersebut dapat timbul karena berbagai alasan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, dan dapat digunakan untuk tujuan mulia maupun perbuatan tercela. Jika utang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, maka orang tersebut tidak berhak menerima zakat kecuali jika ia termasuk kategori fakir. Namun, jika utang tersebut digunakan untuk memperbaiki hubungan dua pihak yang berselisih, maka ia berhak menerima bantuan dari jatah *gharim*, walaupun ia tergolong orang kaya.<sup>48</sup> Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw,

لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله او لعامل عليها او لغارم او لرجل اشتراها بماله او لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين إليه

"Sedekah tidak halal bagi orang kaya kecuali untuk lima golongan, yaitu untuk orang yang berjihad fi sabilillah, petugas zakat (amil zakat), orang yang menanggung utang, orang yang membeli zakat dari orang fakir dengan hartanya dan orang yang memiliki tetangga miskin lalu orang miskin tersebut diberi sedekah kemudian dia menghadiahkannya kepada orang kaya raya."<sup>49</sup> (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah)

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ (untuk jalan Allah), Para ulama mayoritas sepakat bahwa kategori "*fi sabilillah*" dalam penerima zakat merujuk pada para mujahid yang berjuang di jalan Allah tanpa imbalan dari pemerintah. Mereka berhak atas bagian zakat untuk membiayai perjuangannya, terlepas dari status kaya atau miskin. Hal ini didasarkan pada makna "*as-sabiil*" yang secara mutlak merujuk pada perang, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pasukan yang mendapatkan gaji dari pemerintah tidak termasuk dalam kategori ini, karena mereka telah tercukupi kebutuhannya.<sup>50</sup> Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara madzhab Syafi'i dan Hanafi terkait cakupan "*fi sabilillah*". Menurut madzhab Syafi'i, para mujahid berhak atas zakat,

<sup>47</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid 5, hlm 515

<sup>48</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid 5, hlm 516

<sup>49</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid 5, hlm 516

<sup>50</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid 5, hlm 517



meskipun mereka tergolong kaya. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, zakat hanya diberikan kepada mujahid fakir..<sup>51</sup>

(أَبْنِ السَّيْلِ) yakni musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya untuk melakukan ketaatan, bukan kemaksiatan. Ketaatan yang dimaksud di sini termasuk ibadah haji, jihad, dan haji sunnah. قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ayat ini dengan tegas Allah swt telah menetapkan sedekah sebagai kewajiban bagi umat Islam. Kewajiban ini bukan tanpa alasan, melainkan karena Allah memiliki hikmah dan kebaikan bagi hamba-nya. Sedekah bukan hanya membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga membawa manfaat bagi pemberi sedekah itu sendiri.<sup>52</sup>

## **B. Analisis penafsiran Wahaba Az-Zuhaili tentang Sedekah dan Hubungannya dalam Tren Ikoy-ikoy**

Berdasarkan penelusuran terhadap penafsiran Wahbah az-Zuhaili berkenaan dengan tema ayat-ayat sedekah, diperoleh esensi<sup>53</sup> sedekah yang cukup mendalam dan komprehensif. Esensi sedekah artinya inti atau hakikat dari tindakan sedekah dalam ajaran Islam. Esensi ini mencakup beberapa aspek fundamental yang memberikan makna sejati dan tujuan utama dari pemberian sedekah. Pertama, sedekah dipandang sebagai bagian integral dari amalan yang mengantarkan pada puncak kebajikan. Hal ini mencerminkan bahwa sedekah bukan sekadar tindakan memberikan materi, tetapi juga merupakan wujud nyata dari komitmen moral dan spiritual seseorang untuk mencapai tingkat tertinggi dalam berbuat kebaikan.

Kedua, penyaluran sedekah harus dilakukan berdasarkan prioritas penerima. Artinya, sedekah tidak diberikan secara sembarangan, melainkan harus diprioritaskan kepada mereka yang paling membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang berada dalam kondisi kesulitan ekonomi. Ketiga, sedekah harus disertai dengan etika penyalurannya. Ini mencakup cara memberikan sedekah yang tidak merendahkan martabat penerima, serta dilakukan dengan niat tulus dan tanpa mengharapkan balasan. Keempat, penetapan penerima sedekah (*Ashnaf*) harus jelas dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Ini memastikan bahwa sedekah yang diberikan tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi yang menerima. Dengan demikian, penafsiran Wahbah az-Zuhaili tentang ayat-ayat sedekah memberikan panduan yang jelas dan terstruktur bagi umat Islam dalam melaksanakan amalan sedekah secara efektif dan sesuai dengan ajaran agama.

---

<sup>51</sup>Abi 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansharī al-Qurthubī, *Tafsir Al Jami' li Ahkām al-Qur'ān*, jilid 4, hlm 167

<sup>52</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid 5, hlm 519

<sup>53</sup>Esensi adalah inti, hakikat atau sifat dasar yang menentukan karakteristik dan makna fundamental dari sesuatu.

## 1. Analisis Esensi *Pertama*: Puncak Kebajikan (*Birr*)

Terkait dengan analisis sedekah pada tren ikoy-ikoy berdasarkan temuan pennaafsiran Wahbah az-Zuhaili. Wahbah az-Zuhaili mengemukakan bahwa sedekah yang dapat diakui sebagai puncak kebajikan (*birr*) harus memenuhi beberapa kriteria dasar yang esensial. Pertama, individu yang bersedekah harus memiliki iman yang kokoh kepada Allah dan sepenuhnya meyakini seluruh risalah-nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Iman ini menjadi landasan utama yang memberikan makna spiritual kepada tindakan bersedekah. Kedua, orang tersebut harus mengerjakan seluruh ibadah yang diwajibkan, seperti shalat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya, karena ibadah ini membentuk karakter dan memperkuat hubungan hamba dengan Allah. Ketiga, penting bagi seseorang untuk mengoptimalkan pertolongan kepada orang lain.

Ini berarti bahwa sedekah tidak hanya diberikan dalam bentuk materi, tetapi juga melalui bantuan moral, dukungan emosional, dan upaya-upaya lain yang dapat meringankan beban orang lain. Keempat, orang yang bersedekah harus bersikap sadar dalam menghadapi cobaan kehidupan.<sup>54</sup> Kesadaran ini mencakup penerimaan yang ikhlas terhadap segala ujian dan tantangan, serta tetap berusaha untuk berbuat baik meskipun dalam kondisi yang sulit. Dengan memenuhi kriteria-kriteria ini, sedekah yang diberikan tidak hanya menjadi amal kebajikan, tetapi juga menjadi cerminan dari puncak keimanan dan ketakwaan seseorang dalam Islam. Pada esensi pertama, sejauh penelusuran yang dilakukan, diketahui bahwa pemilik dan pelaku sedekah dengan tren ikoy-ikoy umumnya adalah seorang yang beragama Islam, yang berarti ia beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Hal ini menunjukkan bahwa landasan dasar baginya untuk memenuhi kriteria mencapai puncak kebajikan sudah terpenuhi. Keimanannya kepada Allah dan rasul-nya memberikan motivasi spiritual yang kuat dalam melakukan sedekah.<sup>55</sup> Selain itu, praktik sedekah dalam tren ikoy-ikoy menunjukkan kesadarannya untuk membantu sesama, yang merupakan salah satu prinsip penting dalam ajaran Islam. Ia tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk mendukung orang lain dalam berbagai bentuk. Dengan berlandaskan iman yang kokoh dan motivasi untuk berbuat baik, pelaku sedekah dalam tren ikoy-ikoy sudah berada di jalur yang tepat menuju puncak kebajikan sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili. Oleh karena itu, tindakannya tidak hanya sebatas amal sosial, tetapi juga merupakan manifestasi dari upaya

---

<sup>54</sup>Rohman, T. *Konsep Sedekah Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 271 Menurut Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili* (Doctoral dissertation, STAIN kudu), 2016, hlm 51

<sup>55</sup>Firdaus, H. Sedekah dalam Perspektif Al-Quran (Suatu Tinjauan Tafsir Maudhu'i). *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, 2017, hlm 94

mencapai derajat tertinggi dalam berbuat kebaikan menurut ajaran Islam.<sup>56</sup>

## 2. Analisis Esensi *Kedua*: Prioritas Sedekah

Esensi kedua memberikan panduan penting bagi siapa saja yang ingin bersedekah, menekankan pentingnya menjaga prioritas dalam penyalurannya. Berdasarkan penafsiran Wahbah Az-Zuhaili, prioritas pemberian dan nafkah sedekah diurutkan secara spesifik untuk memastikan bantuan mencapai pihak yang paling membutuhkan dan memiliki hubungan paling dekat dengan pemberi sedekah.<sup>57</sup> Urutan pertama adalah kedua orang tua, yang dianggap sebagai pihak yang paling berhak menerima sedekah karena jasa dan pengorbanan mereka dalam membesarkan anak-anaknya. Kedua, adalah istri, sebagai pendamping hidup yang memerlukan dukungan dan perhatian, baik secara emosional maupun finansial. Ketiga, anak-anak, yang membutuhkan nafkah untuk kelangsungan hidup dan pendidikan mereka. Selanjutnya, saudara kandung, sebagai bagian dari keluarga inti yang juga berhak mendapatkan dukungan. Kelima, kerabat yang lebih luas serta anak yatim yang tidak memiliki orang tua yang bisa merawat mereka. Setelah itu, fakir miskin, yaitu mereka yang kekurangan secara ekonomi dan membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.<sup>58</sup> Terakhir, musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan, yang memerlukan bantuan agar dapat melanjutkan perjalanannya dengan selamat. Dengan urutan prioritas ini, Wahbah Az-Zuhaili memberikan kerangka yang jelas bagi umat Islam dalam menyalurkan sedekah, memastikan bahwa bantuan diberikan secara tepat sasaran dan efisien, serta menciptakan dampak yang signifikan bagi penerima.

Penelusuran terhadap akun pemberi sedekah dalam tren ikoy-ikoy memperlihatkan bahwa pelaksanaan sedekah dengan cara ini belum mengikuti panduan skala prioritas yang dianjurkan dalam memberikan sedekah. Dalam banyak kesempatan, ditemukan bahwa penerima sedekah dipilih secara acak sesuai dengan keinginan pemilik akun, tanpa mempertimbangkan urutan prioritas yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa sedekah ikoy-ikoy sering kali tidak mengindahkan panduan prioritas yang seharusnya diikuti menurut Al-Quran dan penafsiran ulama Wahbah az-Zuhaili. Prioritas dalam pemberian sedekah, yang seharusnya dimulai dari orang tua, istri, anak, saudara kandung, kerabat, anak yatim, fakir miskin, hingga musafir yang kehabisan bekal,

---

<sup>56</sup>Wibowo, H. S. *Hikmah Sedekah: Menemukan Kebaikan Dalam Memberi*. Tiram Media, 2023, hlm 6

<sup>57</sup>Masduki, U, Sujatna, Y, Istimal, I. Konsep Sedekah Bergulir Untuk Pemberdayaan Masyarakat Duafa, *In Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 2020, hlm 243

<sup>58</sup>Nursalimah, S, Senjiati, I. H. Analisis prioritas faktor-faktor yang mempengaruhi minat muzakki dalam berzakat, infaq dan sedekah di masa pandemik COVID-19. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2021, hlm 48

tidak diterapkan dengan konsisten dalam praktik ini.<sup>59</sup> Akibatnya, potensi manfaat dari sedekah tersebut mungkin tidak mencapai kelompok-kelompok yang paling membutuhkan atau yang paling berhak menerimanya. Oleh karena itu, meskipun tren ikoy-ikoy dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam bersedekah, penting bagi para pelaku untuk lebih memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip prioritas yang telah diajarkan dalam Alquran, sehingga sedekah yang diberikan dapat benar-benar sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan manfaat yang maksimal bagi para penerimanya.<sup>60</sup>



Contoh Unggahan Arief Muhammad bermain Ikoy-ikoy

### 3. Analisis Esensi Ketiga: Etika Sedekah

Esensi ketiga menekankan bahwa sedekah harus bersih dari potensi *adza*. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa *adza* mencakup seperangkat perbuatan yang dapat menyakiti perasaan penerima, mengungkit-ungkit pemberian, serta sikap riya atau pamer. Dalam konteks ini, menjaga agar sedekah tidak disertai dengan *adza* berarti memastikan bahwa pemberian dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas, tanpa menyinggung atau merendahkan martabat penerima. Misalnya, mengungkit-ungkit bantuan yang telah diberikan dapat melukai harga diri penerima dan menimbulkan rasa tidak nyaman, sehingga bertentangan dengan tujuan mulia dari sedekah itu sendiri. Selain itu, sedekah yang disertai dengan sikap riya, yakni keinginan untuk dipuji atau pamer, juga menghilangkan esensi

<sup>59</sup>Nursalimah, S, Senjiati, I. H. Analisis prioritas faktor-faktor yang mempengaruhi minat muzakki dalam berzakat, infaq dan sedekah di masa pandemik COVID-19. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2021, hlm 45

<sup>60</sup> Azizah, N. S. Respon Al-Qur'an Terhadap Fenomena Ikoy-Ikoy Di Instagram (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Mishbah dan Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya Kementerian Agama RI). 2022, hlm 97

keikhlasan dan dapat merusak niat baik dari perbuatan tersebut.<sup>61</sup> Oleh karena itu, dalam menyalurkan sedekah, sangat penting bagi pemberi untuk menjaga adab dan etika, memastikan bahwa tindakan mereka murni bertujuan untuk membantu dan mendekatkan diri kepada Allah swt, tanpa embel-embel kepentingan pribadi atau dorongan untuk mencari popularitas.

Sedekah ikoy-ikoy yang menggunakan platform media sosial memiliki potensi besar untuk menimbulkan *adza* dalam praktiknya. Penggunaan media sosial dalam menyalurkan sedekah sering kali melibatkan publikasi yang luas dan keterlibatan *audiens* yang besar. Pola yang ditampilkan oleh pemilik akun saat memberikan sedekah dapat secara signifikan memunculkan sikap riya atau pamer. Ketika pemberi sedekah menyiarkan aktivitas mereka, terutama dengan niat untuk mendapatkan pengakuan atau pujian dari pengikut mereka, tujuan murni dari sedekah bisa tercemar. Ini tidak hanya mengurangi nilai spiritual dari tindakan tersebut tetapi juga bisa menyebabkan ketidaknyamanan atau rasa malu bagi penerima sedekah. Penerima mungkin merasa direndahkan atau dieksploitasi untuk kepentingan konten media sosial, yang bertentangan dengan prinsip dasar sedekah yang seharusnya dilakukan dengan niat ikhlas dan penuh kerendahan hati.<sup>62</sup>



<sup>61</sup> Ramsi, Moch. *Ikhlas Dalam AlQur'an: Studi Tafsir Tematik*. Diss. Universitas Islam Negeri "SMH" Banten, 2018, hlm 47.

<sup>62</sup>Mardiah, A.Fenomena Flexing: Pamer di Media Sosial dalam Perspektif Etika Islam. In *Proceeding International Conference on Tradition and Religious Studies* (Oktober, 2022, Vol 1), hlm 315



Selain itu, cara pemberian sedekah yang dipamerkan di media sosial dapat mengundang komentar dan opini publik yang tidak selalu positif, menambah beban psikologis bagi penerima. Publikasi ini juga dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan ketidakadilan, terutama jika pemberian sedekah tampak tidak didasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya tetapi lebih kepada popularitas atau strategi pemasaran pribadi.<sup>64</sup>Oleh karena itu, meskipun sedekah ikoy-ikoy dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam amal sosial, praktik ini memiliki resistensi yang kuat untuk menimbulkan *adza*. Penting bagi para pelaku sedekah ikoy-ikoy untuk lebih berhati-hati dan mempertimbangkan dampak etis dari tindakan mereka, memastikan bahwa niat baik mereka tidak terdistorsi oleh motif yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tentang keikhlasan dan kerendahan hati dalam beramal.

#### 4. Analisis Esensi Keempat: Zakat dan Ashnafnya

Esensi keempat mengajarkan kepada umat Islam bahwa selain sedekah, zakat juga merupakan bagian yang harus diutamakan karena zakat adalah salah satu dari rukun Islam. Sebagai kewajiban agama yang fundamental, penunaian zakat harus dilakukan sesuai dengan ketetapan ajaran Islam. Al-Quran secara tegas memberikan batasan mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat, yang kemudian dikenal dengan istilah *Ashnafaz-Zakat*. *Ashnaf az-Zakat* mencakup delapan kelompok, yaitu *faqir*, miskin, *amil* (petugas yang mengumpulkan zakat), *muallaf* (orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan dukungan), *gharim* (orang yang berhutang), orang yang memerdekakan budak, *fi sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah), dan *musafir* (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan).<sup>65</sup>

Penentuan kelompok penerima zakat ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat benar-benar disalurkan kepada mereka yang paling membutuhkannya dan dapat memberikan dampak sosial yang signifikan. Fakir dan miskin adalah dua kelompok utama yang harus diprioritaskan karena mereka berada dalam kondisi ekonomi yang paling sulit. *Amil* mendapatkan bagian zakat sebagai imbalan atas tugas mereka dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. *Muallaf* memerlukan dukungan untuk memperkuat iman mereka. *Gharim* diberikan zakat untuk membantu mereka keluar dari beban hutang yang

---

<sup>63</sup> Arief Muhammad "Instagram", <https://www.Instagram.com/ariefmuhammad/>.  
[https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTlyMDA4MzU5NzY5MDIw?story\\_media-id=2629322127045963083-4478668&utm-medium=copy-link](https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTlyMDA4MzU5NzY5MDIw?story_media-id=2629322127045963083-4478668&utm-medium=copy-link) diakses pada Tanggal 21/02/2022, Pukul 21.12 WIB

<sup>64</sup>Puandina, A. B, Aryani, S. A. Konseling Lintas Agama Dan Budaya Dalam Fenomena Hijrah Dan Perilaku Beragama Milenial Di Media Sosial (Kajian Pada Fenomena Pamer Kebaikan di Media Sosial). *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 2023, hlm 379.

<sup>65</sup>Murobbi, M. N, Usman, H. Pengaruh zakat, infak sedekah, dan inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia, *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 2021, hlm 852.

menghambat kehidupan mereka. Orang yang memerdekakan budak dan mereka yang berjuang di jalan Allah memerlukan bantuan untuk mendukung usaha mereka dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Terakhir, *musafir* yang kehabisan bekal harus dibantu agar mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka dengan aman.<sup>66</sup> Dengan memahami dan mengamalkan ketentuan ini, umat Islam dapat memastikan bahwa zakat yang mereka keluarkan tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Zakat, bila disalurkan dengan benar, dapat menjadi instrument penting dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperkuat solidaritas di antara umat Islam.<sup>67</sup>

Model pemberian sedekah secara acak (*random*) yang dipilih oleh pemilik akun dalam tren sedekah ikoy-ikoy masih jauh dari memperhatikan substansi dan prinsip-prinsip yang mendasari penerimaan zakat sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Dalam ajaran Islam, baik sedekah maupun zakat memiliki aturan dan tata cara yang jelas mengenai siapa saja yang berhak menerima dan bagaimana cara penyalurannya harus dilakukan. Zakat, misalnya, memiliki delapan golongan penerima yang disebut *Ashnaf az-Zakat*, yang meliputi *faqir*, miskin, *amil*, *muallaf*, *gharim*, mereka yang memerdekakan budak, *fi sabilillah*, dan *musafir* yang kehabisan bekal. Penetapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan dan dapat memberikan dampak sosial yang positif.<sup>68</sup>

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>66</sup>Nasution, A, Nasution, Y. S. J. Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Dalam Pemberdayaan Mualaf Kota Medan. *Economic and Business Management International Journal (EABMIJ)*, 2024, hlm 4.

<sup>67</sup>Wulansari, S. D, Setiawan, A. H. Analisis peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik (penerima zakat), (studi kasus rumah zakat kota semarang), (*Doctoral dissertation*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis), 2023, hlm 31

<sup>68</sup>Khasanah, L. Pengaruh technology acceptance model (tam) dan lingkungan sosial terhadap keputusan berzakat, infaq, sedekah secara online pada masyarakat provinsi banten, (*thesis*, fakultas ekonomi dan bisnis uin jakarta), 2022, hlm 44



#### Unggahan Arief Muhammad Menyampaikan cara bermain Ikoy-ikoy

Sebaliknya, model pemberian sedekah ikoy-ikoy yang dilakukan secara random tidak memperhatikan urutan prioritas ini dan cenderung mengabaikan aspek keadilan dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Akibatnya, potensi manfaat sosial dari sedekah tersebut menjadi kurang optimal, dan tujuan utama dari pemberian sedekah dan zakat dalam membantu mengentaskan kemiskinan dan kesulitan di kalangan yang membutuhkan menjadi terabaikan. Selain itu, model pemberian sedekah yang acak juga berisiko menimbulkan ketidakadilan, di mana penerima yang seharusnya lebih prioritas dan lebih membutuhkan bisa saja terlewatkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pola sedekah ikoy-ikoy masih jauh dari idealitas sedekah dan zakat yang diajarkan dan diatur dalam Al-Qur'an. Untuk mencapai manfaat maksimal dan keberkahan dari sedekah dan zakat, penting bagi para pelaku sedekah ikoy-ikoy untuk lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Dengan demikian, mereka dapat memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya memenuhi aspek formalitas, tetapi juga substansi dari ajaran kedermawanan dalam Islam, yakni memberikan kepada yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh syariat.